

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan oleh penulis sebelumnya maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan peran Pemerintah Nagari Bukit Buai tapan dalam penyaluran bantuan sosial di Bukit Buai tapan diwujudkan melalui kewenangan lokal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 dengan menjadi pintu awal pengajuan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui pendekatan yang melibatkan partisipasi langsung dari perangkat nagari, Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS), dan pemuka masyarakat di lapangan. Peran ini berlanjut sampai kepada proses verifikasi dan validasi, Dimana pemerintah nagari bertindak sebagai operator yang sah di tingkat hulu yang melakukan penyaringan yang objektif untuk memastikan keakuratan data sebelum dimasukkan kedalam aplikasi SIKS-NG. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019, Pemerintah Nagari juga mempunyai peran koordinatif yang signifikan dalam hubungan Lembaga vertical guna untuk mengatasi potensi hambatan teknis. Selain itu, pada tahap pelaksanaan penyaluran meskipun dana bantuan berasal dari APBN, Pemerintah Nagari mengambil peran sebagai fasilitator dan memberikan dukungan bagi kelompok rentan, termasuk lansia untuk menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2009. Terakhir, untuk memaksimalkan efektivitas dan ketepatan sasaran bantuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019, Pemerintah Nagari Bukit Buai Tapan melaksanakan fungsi pengawasan preventif dengan tujuan mengurangi resiko penyimpangan dan menjaga stabilitas serta moralitas sosial didalam masyarakat

2. Tantangan dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Bukit Buai Tapan dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat Bukit Buai Tapan meliputi dinamika distribusi penyaluran bantuan sosial yang kompleks baik dari luar maupun dalam. Faktor tersebut mencakup rendahnya pemahaman masyarakat tentang beragam skema bantuan yang dapat menyebabkan disintegrasi pandangan dan potensi kecemburuan sosial, rintangan birokrasi akibat hilangnya dokumen atau kartu pencairan warga, kurangnya akses komunikasi untuk kelompok rentan atau lansia yang menyebabkan keterlambatan dalam realisasi, serta batasan fiskal struktural yang mengakibatkan kuota BLT-DD hanya dapat mendukung 20 penerima manfaat. Untuk menangani berbagai hambatan tersebut, Pemerintah Nagari Bukit Buai Tapan melakukan respons yang adaptif dengan meningkatkan fungsi pelayanan, komunikasi yang koordinatif, dan pendampingan yang pro aktif. Tindakan strategis ini diwujudkan melalui sosialisasi yang inklusif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait regulasi, dan memberikan asistensi administrasi formal kepada masyarakat yang memiliki masalah dokumen, serta penyampaian jadwal pencairan secara berkala.

B. Saran

1. Pemerintah Nagari Bukit Buai Tapan disarankan untuk memperkuat kapasitas digital perangkat nagari selaku *legal operator* di tingkat hulu melalui pelatihan intensif pemutakhiran data pada aplikasi SIKS-NG, guna menjamin proses verifikasi dan validasi data DTSEN berjalan lebih responsif dan akurat secara *real-time*. Kemudian, dalam mengoptimalkan fungsinya pada tahap Musyawarah Nagari, Pemerintah Nagari bersama BAMUS perlu menyusun matriks indikator kemiskinan lokal yang lebih spesifik dan berkepastian hukum sebagai instrumen penyaringan objektif. Selanjutnya, terkait fungsi koordinatif yang diamanatkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019, disarankan agar dibangun mekanisme komunikasi satu pintu yang terintegrasi secara periodik dengan Pemerintah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk mengatasi terbatasnya kuota Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang hanya mencakup 20 orang, Pemerintah Nagari disarankan untuk membuat Peraturan Nagari terkait kriteria kemiskinan yang disesuaikan dengan kondisi nyata masyarakat setempat. Kesepakatan bersama BAMUS mengenai kriteria khusus ini sangat penting sebagai dasar hukum yang kuat, sehingga proses pemilihan penerima bantuan dinilai lebih adil, terbuka, dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Kedua, untuk mengatasi masalah kurangnya pemahaman warga serta sulitnya mengurus kartu pencairan yang hilang (khususnya bagi lansia dan kelompok rentan), Pemerintah Nagari perlu memberikan pelayanan yang lebih aktif. Hal ini dapat dilakukan dengan

menugaskan perangkat nagari atau kepala kampung untuk turun langsung ke tengah warga, baik untuk memberikan sosialisasi aturan bantuan secara tatap muka maupun untuk membantu pengurusan dokumen tanpa mengharuskan warga rentan bolak-balik ke kantor.

